

	S.O.P. TUNDA KULIAH BAGI MAHASISWA BARU			
	No.	No. Revisi:	Halaman : #1/3	
<b>PROSEDUR TETAP</b>	Tanggal Terbit:	Ditetapkan oleh Dekan  Jossy Prananta Moeis, Ph.D NIP196304301990031003		
<b>PENGERTIAN</b>	<i>Tunda Kuliah adalah izin khusus yang diberikan kepada calon mahasiswa yang Lulus Ujian Masuk Program Pascasarjana tapi tidak dapat melaksanakan perkuliahan pada semester/tahun kuliah tersebut</i>			
<b>TUJUAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi kesempatan bagi calon mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan perkuliahan pada semester/tahun kuliah tersebut</li> <li>• Untuk menunda penyelenggaraan perkuliahan suatu Program Studi/Departemen/ Jurusan dengan alasan tidak memenuhi jumlah minimum mahasiswa</li> </ul>			
<b>PERATURAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</li> </ol>			
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;</li> <li>2. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2003 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;</li> <li>3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;</li> <li>4. Keputusan Rektor UI No. 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Universitas Indonesia;</li> <li>5. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 1311/SK/R/UI/2012 tentang Pemberhentian Pelaksana Harian Dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan FEUI</li> </ol>			
<b>PROSEDUR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa baru diberi kesempatan untuk tunda kuliah, apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Fakultas/PPs dan Pimpinan Universitas</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Tunda kuliah berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak mahasiswa tersebut dinyatakan lulus ujian masuk</i></li></ul>
<b>PRODUK LAYANAN</b>	<i>Surat Persetujuan Tunda Kuliah</i>
<b>PENYAJIAN</b>	1. BAGAN ARUS 2. BAGAN NARATIF
<b>PROSEDUR TERKAIT</b>	-
<b>LAMPIRAN</b>	-

### 1. BAGAN ARUS

